

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN CIKIJING
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN CIKIJING**

Jl. Raya Cikijing No. 37 Telp./Fax (0233) 319555



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN CIKIJING**

Alamat : Jalan Raya Cikijing No. 37 Tlp/Fax. (0233) 319555
Kode Pos 45466

**KEPUTUSAN CAMAT CIKIJING
KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : Tahun 2023**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT CIKIJING,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Camat.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** Indikator Kinerja Utama sebagaimana diktum di atas merupakan acuan ukuran kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, penyusunan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikijing

Pada Tanggal : 4 Januari 2023

CAMAT CIKIJING



DANI LUTFI DANJAR, S.Sos., Kp.

NIP. 196609071989031005

| | |
|----------------|--|
| Lampiran | Keputusan Camat Cikijing tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka |
| Nomor | Tahun 2023 |
| Tanggal | 3 Januari 2023 |
| 1. Nama | Kecamatan Cikijing |
| 2. Tugas Pokok | Merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Kecamatan |
| 3. Fungsi | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum; b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati; e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan; h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan. |


4. Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target 2023 |
|----|-------------------------|--|--------|-------------|
| 1 | Terwujudnya situasi dan | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan | Persen | 100 |

| | | | | |
|---|--|--|--------|-----------|
| | kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat | ketertiban umum skala kecamatan Persentase Peningkatan Wawasan kebangsaan | Persen | 100 |
| 2 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Nlai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Nilai | BB |
| | | Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan | Persen | 100 |
| 3 | Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa | Persentase desa yang meningkat status perkembangannya Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persen | 10 100 |

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 3 Januari 2023

CAMAT CIKIJING



DANI LUTFI DANILAR, S.Sos., Kp.
NIP. 196609071989031005